

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

**Nomor 11, 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 89 ayat (1) sebagaimana berbunyi “di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

- h. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- j. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
- k. Perangkat Desa adalah pejabat pemerintah desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
- l. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
- m. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat;
- n. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan di desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- o. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;
- p. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- q. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang di bentuk di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. Rukun Tetangga (RT)
  - b. Rukun Warga (RW)
  - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - d. Karang Taruna
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyrakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah:

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Untuk membantu kelancaran tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

#### **Pasal 5**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra kerja dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi:
  - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipasi;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### **Pasal 8**

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Membina kerukunan hidup dan kegotong royongan warga;
- b. Malaksanakan keputusan musyawarah anggota;

- c. Melaporkan secara tertulis hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian;
- d. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga; dan
- e. Membantu merencanakan dan melaksanakan di Desa yang bersangkutan.

## **BAB V PENGURUSAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengurusan Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Suasana dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra kerja dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB VII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 11**

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## **BAB VIII SUMBER DANA**

### **Pasal 12**

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

  
**IRIANTO MALINGONG**

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 24 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN**

  
**ABUBAKAR NOPHAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2008 NOMOR 12**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan maka di Desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan Lembaga Kemasyarakatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuan jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas



Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah menumbuhkembangkan dan menggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan suatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas